



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN  
PELAKSANA TERBAIK BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai hasil penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 11 s/d 16 Maret 2019, telah menetapkan urutan Pemenang Perlombaan Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 139 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim penilai dan Sekretariat Pelaksana lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2019;
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 139 Tahun 2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
  3. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 411/038/DIS.PMD tanggal 17 Januari 2019 Perihal Kegiatan BBGRM XVI dan HKG PKKKe-47 tahun 2019.
  4. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 411/046/DIS.PMD tanggal 18 Januari Perihal Pelaksanaan Penilaian Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.
  5. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 411/57/DIS.PMD tanggal 24 Januari 2019 Perihal Kegiatan BBGRM XVI dan HKG PKK Ke - 47 Tahun 2019.
  6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 410/29/DPMD tanggal 24 Januari 2019 Perihal Usulan Nama Desa yang Mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
  7. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai kepulauan Nomor 410 / 167 / DPMD/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal Perubahan Jadwal Penilaian Pelaksana terbaik Gotong Royong Masyarakat Tkt Kabupaten tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pemenang Perlombaan Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D ADAM

*Tembusan Yth :*

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Kepala BPMPD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Para Camat se-Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat
8. Kepala Desa masing – masing di tempat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 169 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	PEMENANG PERLOMBAAN DESA	DESA	KECAMATAN	NILAI
1	2	3	4	5
1.	JUARA I	Bolonan	Totikum	72
2.	JUARA II	Apal	Buko Selatan	68
3.	JUARA III	Kolak	Peling Tengah	64
4.	JUARA IV	Basosol	Liang	63
5.	JUARA V	Oluno	Bulagi	62
6.	JUARA VI	KampungBaru	Tinangkung Selatan	59
7.	JUARA VII	Kautu	Tinangkung	57
8.	JUARA VIII	Mandok	Bulagi Utara	54
9.	JUARA IX	Suit	Bulagi Selatan	52
10.	JUARA X	Tonuson	Totikum Selatan	51
11.	JUARA XI	Palam	Tinangkung Utara	50
12.	JUARA XII	Tatendeng	Buko	49

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 RAIS D. ADAM